



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NO. W21-A5/SK. 50/PS.00/2/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2022**

Ketua Pengadilan Agama Unaha

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi utamanya dalam perkara Perdata, maka untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Unaha
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Agama Unaha maka Penunjukan Mediator harus diperbaharui kembali
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai mediator sambil menunggu adanya tenaga-tenaga mediator dari non Hakim yang telah bersertifikat.
- Mengingat 1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor W21-A5/SK.25/PS.00/1/2022 tanggal 03 Januari 2022
- Pertama KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2022
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Unaha;
- Ketiga : Mediator tersebut melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaha
Pada tanggal : 25 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Unaha,

Sudirman M, S.H.I., M.E.
Nip. 19780429 200704 1 001

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**
 Nomor : W21-A5/SK.50/PS.00/2/2022
 Tanggal : 25 Februari 2022
 Tentang : Penunjukan Mediator Tahun 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sudirman M, S.H.I., M.E.	S1. IAIN Makassar S2. STAIN Kendari	Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama	-
2.	Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.	S1. UMI Makassar S2. UIJ	Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama	Sertifikat No.34/Bld/MA- RI/Mediator.4.Hkm.Ag/2021Tgl 22 September 2021
3.	Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H.	S1 . UIN Maulana Malik Malang S2. UIN Sunan Kalijaga	Hakim Pratama Muda	Sertifikat No.487/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
4.	Dita Wardhani Muntalib.,Lc.,M.H.	S1 .Al Azhar Kairo S2. UII Yogyakarta	Hakim Pratama Muda	Sertifikat No.900/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
5	Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.	S1. UIN Alauddin Makassar	Hakim Pratama	Sertifikat No.505/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
6.	Nurul Aini, S.H.I.	S1. UIN Maulana Malik Malang	Hakim Pratama	Sertifikat No.1412/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 24 s.d 28 Juni 2019


 Ketua,
 Sudirman M, S.H.I.,M.E.
 Nip.19780429 200704 1 001